

WIN-WIN SOLUTION SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN TEORI KEADILAN MENURUT ARISTOTELES

Nabilah Ayu Puspita¹, Vica Putri Ayuning Tiyas², Dominikus Rato³, Fendi Setyawan⁴
nabilayu14@gmail.com¹, vicaayu6@gmail.com², domikusrato@gmail.com³,
fendisetyawan.fh@unej.ac.id⁴
Universitas Jember

ABSTRAK

Hukum dibentuk memiliki banyak tujuan dari mulai menertibkan Masyarakat hingga memberikan keadilan untuk setiap golongan. Keadilan dalam hukum termasuk perbincangan yang sangat sering kita jumpai dalam Masyarakat, karena pada hakikatnya hukum memiliki tujuan utama yakni mengakan keadilan dalam masyarakat. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia, kalayakan yang diartikan oleh Aristoteles yakni titik Tengah dinatara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut dua orang atau benda dan bila mana dua orang tersebut punya kesamaan dan ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hail yang sama, apabila tidak sama maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut yang disebut ketidakadilan. Win win solution atau keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak terbentuk dalam tahap mediasi, Mediasi atau penengah yang memiliki arti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang melibatkan pihak ketiga yang bisa diterima pihak-pihak yang bersengketa dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan memiliki sifat yang netral.

Kata Kunci: Win Win Solution, Keadilan, Aristoteles.

PENDAHULUAN

Hukum dibentuk memiliki banyak tujuan dari mulai menertibkan Masyarakat hingga memberikan keadilan untuk setiap golongan. Keadilan dalam hukum termasuk perbincangan yang sangat sering kita jumpai dalam Masyarakat, karena pada hakikatnya hukum memiliki tujuan utama yakni mengakan keadilan dalam masyarakat. Hukum memiliki relevansi yang sangat kuat dengan keadilan dan banyak ahli berpendapat bahwa hukum dan keadilan harus dikombinasikan agar mendapatkan hukum yang ideal yakni hukum yang adil bagi setiap Masyarakat. Keadilan dalam hukum harus diterapkan disetiap sektor dalam negara untuk menunjang Masyarakat yang adil dan Makmur, perlindungan konsumen sendiri di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Sengketa perlindungan konsumen kerap sekali berhubungan dengan Produsen hingga Pembeli produk dari mulai produk yang tidak sesuai dengan iklan hingga produk cacat yang dijual kepada pembeli, hal tersebut sering terjadi dan terkadang kesalahan tersebut terjadi karena human eror ataupun dari pembeli yang salah menggunakan produk. Kesalahan yang dilakukan oleh produsen ataupun konsumen termasuk bentuk kesalahan yang tidak dapat diprediksi hingga dari produsen dan konsumen tidak sepenuhnya bersalah, maka demi menegakan keadilan dalam sengketa perlindungan konsumen dengan kasus tersebut terdapat penyelesaian yang disebut win-win solution. Win-win solution adalah penyelesaian non litigasi atau non hukum dalam penyelesaian sengketa dimana keputusan akhir harus menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa serta disetujui oleh semua pihak yang bersengketa. Win-win solution memiliki tujuan untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak dengan keputusan yang adil bagi setiap pihak dalam sengketa. Timbul sebuah pertanyaan apakah hal tersebut termasuk bentuk keadilan hukum atau bukan. Menurut Aristoteles dalam bukunya nicomachean menyebutkan bahwa

hukum hanya bisa dikaikan dengan keadilan, dalam jurnal ini akan mengkaji tentang win-win solution sebagai bentuk keadilan menurut teori keadilan Aristoteles.

METODOLOGI

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatife sebagai metodenya, pengertian yuridis normatife adalah suatu metode penelitian hukum yang berpusat pada norma, kaidah, dan asas hukum yang diperoleh dari norma hukum positif yang berlaku di Masyarakat. Penelitian dalam jurnal ini memakai penelitian hukum doctrinal dimana digunakan guna menganalisis ajara arau norma-norma pada hukum positif, dengan menelaah aturan hukum bersifat formil contohnya undang-undang, peraturan-peraturanm dan literatur berisi konsep teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Keadilan Menurut Aritoteles

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang memiliki arti tidak berpihak, berat sebelah, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Definisi tentang keadilan dapat dipahami menjadi sebuah hal yang memiliki sikap dan Tindakan dalam hubungan antar manusia dimana berisi tentang tuntutan agar manusia memperlakukan manusia lain dengan adil atau sama seuai dengan hak dan kewajiban yang sudah diberikan oleh pencipta yakni tidak memandang ras, agama, suku, dan lain sebagainya semua memiliki kesamaan hak dan kewajiban.

Keadilan adalah tujuan utama dari pembentukan sebuah hukum. Keadilan memiliki kaitan yang sangat kental dengan hukum dan dapat disebutkan bahwa keadilan dan hukum harus menjadi satu agar mendapatkan hukum yang ideal yakni hukum yang adil bagi setiap Masyarakat. Keadilan secara umum adalah memberikan hak kepada seorang yang berhak menerima karena keadilan adalah ukuran suatu keabsahan tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara yang perlu diwujudkan oleh keadilan dengan Upaya memberikan jaminan terhadap penegakan keadilan. Keadilan adalah bentuk Upaya memberikan jaminan terhadap penegakan hukum. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter, sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan, dalam Pancasila terdapat pada sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keempat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua dan keempat memiliki arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keadilan bagi Masyarakat Indonesia serta orang lain yang bukan Masyarakat Indonesia. Indonesia dengan berpegang teguh dengan Pancasila karena termasuk sebagai dasar hukum negara, maka dapat disimpulkan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan dalam setiap keputusan negara didasarkan untuk keadilan Masyarakat.

Aristoteles menguraikan keadilan secara mendasar dari mulai mengetahui tentang tindakan keadilan, arti keadilan, dan dimana keadilan terletak. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia, kalayakan yang diartikan oleh Aristoteles yakni titik Tengah dinatara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut dua orang atau benda dan bila mana dua orang tersebut punya kesamaan dan ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hail yang sama, apabila tidak sama maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut yang disebut ketidakadilan.

2. Aristoteles Membagi keadilan sebagai berikut:

1. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya;
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing;
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan;

Dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah peletakan segala sesuatu pada tempatnya, adil memiliki hakikat bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi hak mereka kita tidak mengurangi dan menambahkan atas hak yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanya menapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain.

3. Win-win Solution Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen selalu berkaitan dengan bisnis antara pelaku usaha dan konsumen, dalam kegiatan ekonomi atau bisnis pelaku usaha dan konsumen memiliki kedudukan yang sama dalam hal perlindungan hukum. Pelaku usaha memiliki hak dalam menjual produk ataupun jasa dan mendapatkan keuntungan serta memiliki kewajiban menjamin keamanan produk ataupun jasa untuk konsumen. Konsumen memiliki hak untuk membeli suatu produk ataupun jasa dengan tujuan tertentu dan memiliki kewajiban untuk membayar produk dan jasa apabila sudah digunakan. Hak dan kewajiban yang sudah disebutkan sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pada bab 3 (tiga) hak dan kewajiban dijelaskan tentang hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha.

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi maupun dimanfaatkan oleh banyak orang. Masyarakat yang memiliki sifat konsumtif membuat para pelaku usaha melakukan banyak inovasi dalam berdagang produk maupun jasa. Perlindungan konsumen adalah konsep dasar yang mengatur dan melestarikan konsumen dalam arti interaksi dan kompleksitas produksi serta penggunaan barang-barang konsumen antara produsen dan penggunaan umum mereka. Perlindungan konsumen memiliki tujuan menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menggunakan hingga membeli produk maupun jasa.

Hakikat perlindungan konsumen adalah bagaimana menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Apabila pada saat terjadi perselisihan antara para pihak perlu ditegakkan aturan dan tata cara yang sesuai, maka hukum tentang perlindungan konsumen harus ditegakkan secara adil dan tanpa memihak kepentingan salah satu pihak atau kepentingan tertentu. Hukum dalam perlindungan konsumen harus menjamin tentang keadilan bagi setiap pihak dari mulai pihak pelaku usaha hingga konsumen atau pembeli.

Dalam dunia bisnis tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik atau sengketa antara pelaku usaha dan konsumen mengenai produk atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam perlindungan konsumen dapat diselesaikan menggunakan jalur hukum (litigasi) ataupun jalur non hukum (non litigasi), dalam jalur non litigasi terdapat beberapa pola penyelesaian yakni:

1. Arbitrasi;
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS);
3. Pemeriksaan Juri Secara Sumir (Summary Jury Trial);
4. Evaluasi Netral Secara Dini (Early Netral Evaluation);
5. Negosiasi;

6. Mediasi;
7. Konsiliasi;
8. Persidangan Mini (Mini trial).

Jalur non litigasi adalah jalur yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, dikarenakan jalur non litigasi menghemat waktu dan biaya hal tersebut sesuai dengan karakter pengusaha yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya karena dalam perlindungan konsumen pasti ada pihak yang berprofesi menjadi pembisnis. Sebelum menggunakan jalur non litigasi kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa harus sepakat untuk menyelesaikan perkara menggunakan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi terdapat keterlibatan orang ketiga sebagai mediator atau penengah untuk pihak sengketa yang tidak diperbolehkan memihak pihak lain dalam sengketa pihak ketiga bisa dari pengadilan atau ditunjuk oleh kedua belah pihak dan sepakat yang ditunjuk menjadi mediator. Penyelesaian sengketa dalam jalur non litigasi harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan memiliki mediator yang disepakati oleh setiap pihak agar menemukan titik tengah yang menguntungkan setiap pihak dalam konflik atau sengketa.

Win win solution atau keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak terbentuk dalam tahap mediasi, Mediasi atau penengahan yang memiliki arti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang melibatkan pihak ketiga yang bisa diterima pihak-pihak yang bersengketa dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan memiliki sifat yang netral. Mediator hanya sebagai pihak yang membantu penyelesaian sengketa setiap pihak dalam konflik atau sengketa dan tidak memiliki wewenang dalam memutuskan sengketa. Mediasi memiliki tujuan penyelesaian yang bersifat lebih praktis, efisien, murah, dan putusan yang diambil masih dapat dikontrol oleh pihak yang bersengketa dengan hasil dari mediasi yakni kesepakatan yang bersifat win win solution atau yang menguntungkan setiap pihak dalam sengketa.

Hasil dari penyelesaian sengketa non litigasi yakni mewujudkan keputusan win win solution kepada setiap pihak yang bersengketa, karena tujuan dari penyelesaian non litigasi adalah setiap pihak mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak ada yang pihak dirugikan dengan persetujuan setiap pihak dalam sengketa. Win win solution sebagai hasil akhir dari penyelesaian sengketa non litigasi mewujudkan suatu keadilan bagi setiap pihak yang bersengketa dalam perlindungan konsumen karena dalam hakikatnya keadilan adalah suatu tujuan yang membuat setiap orang merasa adil atas suatu keputusan.

4. Bentuk Teori Keadilan Dalam Win-win Solution

Keadilan dalam penegakan hukum adalah impian setiap manusia tidak hanya Impian manusia termasuk seruan dari tuhan disetiap agama apapun yang dilakukan oleh manusia harus bersifat adil. Keadilan dalam win win solution sangat terlihat karena hasil dari Keputusan tersebut tidak diperbolehkan berat sebelah untuk pihak manapun yang bersengketa menitik beratkan pertengahan atau keadilan bagi setiap pihak yang bersengketa. Win win solution sebagai Keputusan akhir yang diwujudkan melalui jalur non litigasi adalah wujud sebuah keadilan dalam sengketa. Indonesai dalam rangka menjamin keadilan dalam sengketa perlindungan konsumen membuat undang-undang Perlindungan konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta penyelesaian sengketa. penyelesaian sengketa terdapat dua cara litigasi dan non litigasi, non litigasi sebagai penyelesaian sengketa yang mewujudkan win win solution dalam sengketa.

Aristoteles dalam menjabarkan sebuah keadilan ada tiga yakni keadilan kumulatif, keadilan distributif, dan keadilan findikatif. Keputusan win win solution termasuk sebagai keadilan distributif, karena dalam win win solution setiap pihak mendapatkan perlakuan atau keadilan sesuai dengan jasa atau perbuatan yang dilakukan. Win win solution sebagai

keputusan akhir yang disepakati oleh setiap pihak yang bersangkutan dalam sengketa dengan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan porsi masing-masing sesuai dengan Tindakan yang dilakukan dalam sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada kerugian yang didapat oleh setiap pihak yang bersengketa.

Win win solution sebagai penyelesaian sengketa yang mewujudkan keadilan bagi setiap pihak sudah sesuai dengan teori keadilan menurut Aristoteles yakni keadilan distributif dimana keadilan diukur dari jasa atau perilaku yang dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa dan menghasilkan keputusan yang adil bagi setiap pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Teori keadilan menurut Aristoteles menguraikan keadilan secara mendasar dari mulai mengetahui tentang tindakan keadilan, arti keadilan, dan dimana keadilan terletak. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yakni keadilan kumulatif, keadilan distributif, dan keadilan findikatif. Win win solution sebagai keputusan yang lahir dari jalur penyelesaian non litigasi yang berisi tentang keputusan akhir yang bersifat adil untuk kedua belah pihak tanpa ada pihak yang mengalami kerugian dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa karena win win solution dapat berlaku apabila dari setiap pihak yang bersengketa setuju dengan Keputusan yang telah disetujui apabila ada salah satu pihak tidak setuju maka win win solution menjadi batal. Win win solution termasuk sebagai keadilan distributif karena keadilan dalam Keputusan tersebut diukur dari jasa atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa hingga menghasilkan Keputusan akhir yang harus adil bagi setiap pihak yang bersengketa dengan disetujui oleh setiap pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalua E., Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009).
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka).
Rahmawati, Intan Nur, Win-win Solution Sengketa Konsumen, (Jakarta: Media Pressindo, 2018).
- Jurnal**
- Amin Subhan, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *El-Afkar* Vol. 8 No.1, 2019.
Pandit, I Gede Suranaya, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Jurnal Administrasi Publik* Vol.1 No.1, 2020.
Sembiring Riky, Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice* Vol.3 No.2, 2018.
Setiantoro Arfian, Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 7 No. 1, 2018.
Sulistyanta, Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Secara “Win-win Solution” Kasus Resiko Atau Kekeliruan Medis (Medical Malpractice), *Lex Librum: Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2, 2021.
Fathoni Lalu Achmad, Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Layanan Ekspedisi Lokal (Studi di Boncuss Fast Courer), *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No. 6, 2023.